



PUTUSAN

Nomor : 169/Pdt.G/2011/PA.UTj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang bersidang di Panipahan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Bastar, RT.04, RW.08, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Taqwa, RT.03, RW.13, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

---- Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register Perkara: 169/Pdt.G/2011/PA.UTj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 19 April 1999 pukul 15.00 Wib, di hadapan P3N Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 68/23/Y/1999 tanggal 22 Mei 1999;

Putusan No.169/Pdt.G/2011/PA.UTj.

Halaman 1 dari 7



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon ada mengucapkan janji taklik talak dan menanda tangannya sebagaimana tertera di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon selama 2 Tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Jalan Bhakti, KEPENGHULUAN;
4. Bahwa setelah 4 tahun menikah, Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 11 Tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 Tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama 4 tahun, setelah itu terjadi perselisihan paham sampai bertengkar besar-besaran, sehingga Termohon minta diceraikan di hadapan P3N Panipahan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon nampaknya tidak bisa disatukan dan didamaikan lagi, maka saat itu juga di hadapan P3N Panipahan, Pemohon menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi sampai saat ini sekitar lebih kurang 6 tahun lebih;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk didamaikan sebagai suami-isteri, karena setelah berjalan lebih kurang 6 tahun Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada tanda-tanda dari Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon sangat menderita, karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 - 3) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, sedangkan Pengadilan telah memanggil Termohon secara sah dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa -Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor: 68/23/Y/1999 Tanggal 22 Mei 1999, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, alamat tempat tinggal di Jalan Bastar, RT.04, RW.08, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan hingga kini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah sendiri, setelah itu keduanya berpisah rumah karena rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon sering pergi malam hari, dan kadang Termohon pergi ke penginapan;



- Bahwa saksi terakhir kali bertemu Termohon sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak enam tahun yang lalu.

2. SAKSI II PEMOHON, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, alamat tempat tinggal di Jalan Bastar, RT.04, RW.08, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan penghasilan Termohon yang kecil sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga bertengkar mengenai kebiasaan Termohon yang sering marah-marah dan sering keluar rumah hingga jam 11 atau 12 malam baru kembali ke rumah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah menasehati Termohon, tapi malahan Termohon marah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa upaya damai pernah diupayakan pada tahun 2008, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui nasehat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon ternyata beralasan dan tidak melawan hukum, maka seharusnya perkara ini diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini seharusnya diputus secara verstek yang tidak memerlukan pembuktian, namun disebabkan perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon minta izin Pengadilan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon disebabkan pertengkaran terus menerus dan pindahnya Termohon ke rumah orang tua Termohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu, bahkan Termohon minta diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah empat tahun menikah, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;



- Bahwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang ini;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, bahkan Termohon selalu minta diceraikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Termohon yang tidak pernah hadir tidak dapat didengar keterangannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 Hijriah, oleh kami Drs. ABD. RAHMAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZULHERY ARTHA, S.Ag. dan AMRIN SALIM, S.Ag., M.A. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JUFRIDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahman, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zulhery Artha, S.Ag.

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Putusan No.169/Pdt.G/2011/PA.UTj.

Halaman 7 dari 7



Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan:	Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi:	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Materai:</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)